STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM *KHAMR*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:
MUSTHAFA KAMAL
22103060007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING:
NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed An-Na'im mengenai penerapan sanksi bagi peminum *khamr* dalam perspektif pembaruan hukum Islam. Isu ini menjadi penting karena penerapan hudud dalam fikih klasik kerap menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan dengan konteks negara modern, perkembangan hukum positif, serta prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kedua tokoh terhadap sanksi peminum *khamr* serta menganalisisnya menggunakan teori batas *(naẓariyyah al-ḥudūd)* yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan *(library research)* dengan sifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih untuk menelaah proses istinbath hukum yang melandasi pemikiran kedua tokoh. Data primer diperoleh dari karya-karya utama al-Asymawi dan An-Na'im, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait hukum pidana Islam serta pemikiran hukum Islam kontemporer. Data dianalisis secara sistematis untuk menemukan perbedaan metodologis serta relevansi pemikiran keduanya dalam konteks pembaruan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Asymawi berpendapat bahwa sanksi fisik bagi peminum *khamr* tidak memiliki dasar nash yang *qath'i* dalam Al-Qur'an sehingga tidak termasuk kategori hudud yang bersifat tetap, melainkan merupakan hasil ijtihad historis para sahabat. Oleh karena itu, menurutnya sanksi tersebut dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan masyarakat. Sementara itu, An-Na'im memandang bahwa penegakan hudud secara koersif oleh negara tidak sejalan dengan prinsip kebebasan sipil dan hak asasi manusia, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan kontekstual yang menempatkan sanksi dalam kerangka *ta'zir* atau sanksi non-fisik yang lebih proporsional. Dalam analisis menggunakan teori batas Syahrur, larangan *khamr* dipahami sebagai landasan normatif yang ditetapkan wahyu, sedangkan bentuk sanksinya berada dalam ruang ijtihad manusia. Dengan demikian, sanksi terhadap peminum *khamr* dapat dirumuskan secara fleksibel oleh pemerintah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat modern.

Kata Kunci: sanksi *khamr*, hudud, teori batas, pembaruan hukum Islam, pemikiran hukum Islam kontemporer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines the thoughts of Muhammad Said al-Asymawi and Abdullahi Ahmed An-Na'im regarding the implementation of sanctions for alcohol (khamr) consumption within the framework of Islamic legal reform. This issue is significant because the application of hudud punishments in classical Islamic jurisprudence has frequently generated debate when confronted with the context of the modern state, the development of positive law, and the principles of human rights. This research aims to examine the views of both scholars on sanctions for alcohol consumption and to analyze them through the lens of the Theory of Limits (Naẓariyyah al-Ḥudūd) developed by Muhammad Syahrur.

This research is qualitative in nature and employs a library research method with a descriptive, analytical, and comparative approach. It adopts the perspective of uṣūl al-fiqh to examine the legal reasoning (istinbāṭ) underlying the thoughts of both scholars. Primary data were obtained from the major works of al-Asymawi and An-Na'im, while secondary data were collected from books, scholarly journals, and relevant literature on Islamic criminal law and contemporary Islamic legal thought. The data were systematically analyzed to identify the methodological differences between the two scholars and to assess the relevance of their ideas within the broader discourse of Islamic legal reform.

The findings reveal that al-Asymawi argues that corporal punishment for alcohol consumption has no definitive (qaṭ'ī) textual basis in the Qur'an and therefore does not fall within the category of immutable hudud punishments but rather constitutes a historical product of the ijtihad of the Prophet's Companions. Consequently, he maintains that such sanctions may be re-evaluated in light of changing social conditions. In contrast, An-Na'im contends that the coercive enforcement of hudud by the state is incompatible with the principles of civil liberty and human rights. He therefore advocates the reconstruction of Islamic law through a contextual approach that places sanctions within the framework of ta'zir or other non-corporal and more proportionate forms of punishment. Through the analytical framework of Syahrur's Theory of Limits, the prohibition of khamr is understood as a normative principle established by divine revelation, while the determination of its legal sanction remains within the sphere of human ijtihad. Accordingly, sanctions for alcohol consumption may be formulated flexibly by the state in accordance with the social conditions and needs of contemporary society.

Keywords: *khamr sanction, hudud, theory of limits, Islamic legal reform, contemporary Islamic legal thought.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musthafa Kamal

NIM : 22103060007

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogykarta, 5 Juni 2026
19 Zulhijah 1447 H

Yang Menyatakan,



Musthafa Kamal
NIM. 22103060007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Musthafa Kamal

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Musthafa Kamal
NIM	:	22103060007
Judul	:	STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogykarta, 5 Juni 2026
19 Zulhijah 1447 H

Pembimbing

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-876/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSTHAFA KAMAL
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060007
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a673c08aadf8d

Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a61a0bc5086c

Penguji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6a670f3fa912b

Yogyakarta, 20 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6803e277ab8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 28/07/2026
Digitally signed by CamScanner

MOTTO

“ Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya”

(Ir. Soekarno)

“ Hidup ini bagai naik sepeda; agar seimbang harus terus bergerak”

(KH. Afifuddin Muhajir)

“Kita berjalan saja masih terus berjalan meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti dan kita tak rela tunduk pada jarak”

(Bagus Dwi Danto)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Abah dan Mama,

yang tak pernah lelah memberi doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas.

Setiap langkahku adalah jejak dari ketulusan kalian.

Dan untukmu,

perempuan yang senantiasa menemani,

yang hadir dalam diam, menguatkan tanpa banyak kata,

menjadi alasan untuk terus bertahan dan melangkah lebih jauh.

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta’addidah
عِدَّة	ditulis	’iddah

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā’

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiţri

D. Vokal Pendek

ـَـــ	Fatḥah	ditulis	a
ـِـــ	Kasrah	ditulis	i
ـُـــ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إستحسان	ditulis	ā: *Istiḥsān*
Fatḥah + ya’ mati	أنثى	ditulis	ā: *Unśā*
Kasrah + yā’ mati	العلواني	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya’ mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari proses akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan nilai-nilai keilmuan, keadaban, dan kemanusiaan.

Skripsi ini bukan semata hasil kerja individual, melainkan buah dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah menguatkan langkah penulis. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kesadaran yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang memberikan ruang tumbuh bagi penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mengarahkan atmosfer akademik yang kondusif dan berintegritas.
3. Vita Vitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, atas bimbingan struktural dan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi, yang turut memberikan pelayanan akademik dengan penuh tanggung jawab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampus tercinta.
6. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan ketelitian, kesabaran, dan ketegasan ilmiah telah mengarahkan penulis dalam menyusun karya ini secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan dan ketelatenan dalam menulis skripsi dengan baik dan benar.
7. Seluruh dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah menanamkan fondasi keilmuan, memperluas horizon berpikir, serta membentuk karakter akademik penulis.
8. Seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam melayani dan membantu penulis dalam semua urusan administrasi.
9. Abah, sosok ayah yang sejak penulis masih kecil telah menanamkan pentingnya pendidikan. Hingga kini Abah masih terus mengasah pikiran penulis melalui diskusi-diskusi ringan. Abah adalah sosok ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya. Tutur kata yang lembut membuat penulis ingin terus membahagiakannya. Semoga Abah senantiasa diberikan umur panjang dan kesehatan serta dimudahkan segala urusannya.
10. Mama, rasa terima kasih yang tulus dipersembahkan kepada Mama atas kasih sayang, ketulusan dan pengorbanan yang hadir tanpa syarat. Mama adalah sosok

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penting dalam mendidik karakter penulis. Ketegasannya adalah bukti cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Doa terbaik penulis haturkan kepada mama. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang.

11. Kurniati, Amd.Kes., sosok yang namanya senantiasa penulis sebutkan dalam setiap doa. Sosok yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan kesabarannya dalam menghadapi penulis. Semoga kebahagian senantiasa mengiringi langkahmu.
12. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa, khususnya Korp Cakra Abhiseka, yang telah menjadi ruang dialektika, pembentukan karakter, serta pengabdian yang memperkaya pengalaman intelektual dan sosial penulis. Khususnya, Deriyan Febriyandi, Shahib Labibul Hikam, Rifki Maulana, Ach. Fiqriansyah, Maulana Hasbullah, Haidar Ali, Okman Oemar Sahip, Ratu Sheba Shofi Ahimsa, Muniful Azka yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis dan mengajarkan arti pertemanan sesungguhnya. Semoga kesuksesan hadir dalam setiap nafas kehidupan kita.
13. Muhammad Yusuf dan Radja Syahid Munawwar, sosok teman, sahabat dan abang yang terus menerus penulis repotkan dalam proses penulisan skripsi ini. Selalu sabar bila penulis bertanya. Semoga kebaikanmu menjadi wasilah untuk kesuksesanmu.
14. Muhammad Zanjani, Nur Ikhsan, Yudha, Haikal, Jamel, Zulfikar, Dipa, Yayik, Dhea, Nur Rohman, Santana, Bayu, Isna, Ali Mustofa, Huzaifi, Tsani, Egi, Fawaz, Ovia, Andi dan seluruh teman-teman prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2022. Terima kasih atas persahabatannya. Semoga tali silaturahmi ini tidak pernah putus hingga sukses nanti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun teknis penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan keilmuan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, serta menjadi bagian kecil dari ikhtiar intelektual yang berkelanjutan.

Yogyakarta, 20 Mei 2026
3 Dzulhijjah 1447 H

Musthafa Kamal
22103060007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **v**
HALAMAN PENGESAHAN **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xviii**
DAFTAR GAMBAR **xx**
DAFTAR TABEL **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan 4
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 14
BAB II TEORI BATAS *(NAZARIYYAT AL-HUDŪD)* **16**
A. Definisi Teori Batas 16
B. Dasar Hermeneutika Teori Batas 21
C. Kategori dalam Teori Batas 28
BAB III PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR **37**
A. Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi Terhadap Penerapan Sanksi Peminum Khamr 37
1. Biografi dan Latar Belakang Pemikiran Muhammad Al-Asymawi 37

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi Tentang Penerapan Sanksi Peminum Khamr..... 40
B.Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Terhadap Penerapan Sanksi Peminum Khamr..... 48
1.Biografi dan Latar Belakang Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim 48
2.Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Terhadap Penerapan Sanksi Peminum Khamr..... 52
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR MENGGUNAKAN TEORI BATAS 60
A.Analisis Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi dan Abdullah Ahmed An-Naim Terhadap Penerapan Sanksi Peminum Khamr Menggunakan Teori Batas 60
1.Analisis Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi Terhadap Penerapan Sanksi Peminum Khamr Menggunakan Teori Batas..... 60
2.Analisis Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Terhadap Penerapan Sanksi Peminum Khamr Menggunakan Teori Batas..... 72
B.Analisis Perbandingan Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi dan Abdullah Ahmed An-Naim Terhadap Penerapan Sanksi Peminum Khamr. 80
1.Persamaan..... 80
2.Perbedaan.....84
BAB V PENUTUP 91
A.Kesimpulan..... 91
B.Saran..... 92
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Batas Minimum (*al-Hadd al-Adnā*). **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 2 Batas Maksimum (*al-Hadd al-A'lā*). **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 3 batas minimum dan maksimum sekaligus**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 4 batas lurus (*al-ḥadd al-mustaqīm*).... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 5 batas maksimal tanpa menyentuh batas minimal sama sekali...**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 6 batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. **Error! Bookmark not defined.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Penerapan dan Sanksi Perspektif Kedua Tokoh**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Aspek-aspek Perbedaan Kedua Tokoh.. **Error! Bookmark not defined.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu penerapan hukum pidana Islam, khususnya yang termasuk kategori *Ḥudūd* (hukuman yang dianggap ditetapkan oleh nash), selalu menjadi titik krusial dalam perdebatan hukum dan politik di negara-negara Muslim modern. Perdebatan ini muncul dari ketegangan antara tradisi fikih klasik dengan tuntutan modernitas, kedaulatan negara, serta prinsip hak asasi manusia (HAM) universal. Sanksi bagi peminum *khamr (ḥadd al-sakr)* merupakan salah satu kasus uji yang paling relevan untuk menelaah konflik ini, karena meskipun diharamkan secara tegas, sanksi pidana fisiknya memiliki dimensi *ijtihadi* (penalaran hukum) yang signifikan.

Pengharaman *khamr* (minuman memabukkan) memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT secara tegas menyebut *khamr* sebagai perbuatan keji *(rijs)* dan termasuk perbuatan setan. Hal ini termaktub dalam firman-Nya yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (Al-Maidah: 90-91)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun Al-Qur'an mengharamkan, ia tidak secara eksplisit menentukan sanksi fisik (*ḥadd*) bagi peminum *khamr.* Penetapan sanksi ini bersumber dari Sunnah Nabi SAW dan praktik Sahabat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi SAW memukul orang yang meminum *khamr* dengan pelepah kurma dan sandal, dan Khalifah Abu Bakar mencambuknya sebanyak empat puluh kali.[1] Hal ini seperti yang termuat dalam riwayat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ[2]

Hukuman cambuk kemudian ditingkatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi 80 kali cambukan berdasarkan ijtihad Sahabat, yang merupakan respons terhadap meluasnya konsumsi *khamr* pada masa itu.[3]

Perbedaan praktik ini melahirkan variasi hukum dalam mazhab fikih. Mayoritas mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali, menetapkan sanksi hadd peminum *khamr* sebanyak 80 kali cambukan, dengan merujuk pada ketetapan Khalifah Umar yang disepakati oleh Sahabat (ijma'). Sementara itu, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukuman pokoknya adalah 40 kali cambuk, sesuai praktik Nabi SAW dan Abu Bakar, meskipun hukuman dapat ditingkatkan hingga 80 kali cambuk sebagai pemberatan hukuman *(ta'zir)* apabila pelaku mengulangi perbuatannya.[4]

[1] ‘Abd al-Qādir ‘Audah, “*al-Tasyrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī,”,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, juz II, cet. I, 2005) hlm. 416.

[2] Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, “*Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,”,* (Cairo: Dar ar-Rayyan li at-Turats, Juz 12, 1986), hlm. 64.

[3] ‘Abd al-Qādir ‘Audah, “*al-Tasyrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī,”,* hlm. 416.

[4] Manṣūr al-Ḥifnāwī**,** *al-Syubuhāt wa Aṯaruhā fī al-‘Uqūbāt al-Jinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn* (Mesir: Matba’ah al-Amanah, cet. I, 1986), hlm. 170.

Variasi kuantitas ini menunjukkan bahwa sanksi hadd untuk *khamr*, setidaknya dalam penerapannya, memiliki ruang interpretasi dan ijtihad yang besar.

Dalam menghadapi warisan hukum klasik ini, muncul pemikir reformis kontemporer yang menuntut pembaruan. Muhammad Said Al Asymawi, seorang mantan hakim Agung Mesir, melontarkan kritik tajam terhadap formalisme fikih tradisional. Al Asymawi berpendapat bahwa Syariah sejatinya adalah "metode" *(manhaj)* atau semangat dinamis yang membimbing manusia, bukan seperangkat aturan kaku *(qānūn)* atau legislasi statis *(tashrī').*[5] Oleh karena itu, ia secara eksplisit menyerukan penghapusan sanksi (abolisi) bagi peminum *khamr*. Alasannya fundamental: tidak ada dalil yang eksplisit dan pasti *(nash qat'i),* baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, yang mengatur sanksi fisik tersebut. Dengan demikian, sanksi yang diterapkan selama ini dianggapnya sebagai rekaan manusia semata.[6]

Di sisi lain, Abdullah Ahmed An-Naim, seorang cendekiawan hukum Sudan, menawarkan pendekatan dekonstruksi Syariah dan evolusi hukum *(legal evolution).* An-Naim berargumen bahwa hukum Islam (Syariah) harus dilihat sebagai konstruksi sosial yang terbentuk dalam konteks sejarah tertentu dan harus direkonstruksi agar sejalan dengan prinsip universal seperti HAM dan kebebasan sipil.[7] Dalam kerangka ini, penegakan Hudud yang koersif, termasuk hadd *khamr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Muhammad Said al-Ashmawi, "*Syariah: Kodifikasi Hukum Islam",* dalam *"Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global",* (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2001), hlm. 41.

[6] Muhammad Said al-Ashmawi, "*al-Islam as-Syiyasi",* (Cairo: Maktabah Madhbula as-Shagir, cet. 1996), hlm. 230.

[7] Abdullah Ahmed an-Naim, "*Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law"* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 5.

yang berbasis hukuman fisik, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena memengaruhi kehidupan, kebebasan, dan properti individu. Reformasi yang diusulkannya akan mengganti sanksi fisik *ḥadd* dengan kompensasi moneter atau sanksi non-fisik lain yang lebih diskresioner *(ta'zir),*[8]berdasarkan kemaslahatan *(maslahah)* kontekstual.

Perbedaan metodologis kedua tokoh ini Al-Asymawi yang fokus pada kritik tekstual-positivist dan An-Naim yang berbasis kritik etis-evolusioner dan HAM membuka ruang studi komparatif yang kaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana dua paradigma reformasi Syariah yang sangat berbeda mencapai konklusi serupa mengenai isu krusial *ḥadd khamr*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim terhadap penerapan sanksi bagi peminum *khamr*?
2. Bagaimana analisis *Naẓariyyat al-Ḥudūd* (teori batas) terhadap pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim tentang penerapan sanksi peminum *khamr*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal:

[8] Abdullah Ahmed an-Naim, "*Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam",* (Yogyakarta: LKiS, cet. II, 1997), hlm. 198.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim terhadap penerapan sanksi peminum *khamr*.
2. Untuk mengetahui analisis Teori Batas (*Naẓariyyat al-Ḥudūd)* terhadap pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim tentang penerapan sanksi peminum *khamr*.

Penelitian ini diharap memberikan dampak dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terkait dengan sanksi peminum *khamr* menurut pandangan fikih klasik dan pemikir muslim kontemporer.
 b. Penelitian ini pula diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai upaya pemikir muslim kontemporer untuk mengkontekstualisasikan hukum Islam berdasarkan Teori Batas.
2. Kegunaan Praktis
 a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam diskursus hukum pidana Islam terkait sanksi cambuk bagi peminum *khamr*.
 b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi hukum pidana Islam bagi masyarakat modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang penerapan sanksi bagi peminum *khamr* telah banyak diteliti oleh para sarjana dengan berbagai ragam perspektif. Triyani misalnya, meneliti secara khusus tentang ayat-ayat *khamr* dengan analisis kritis tafsir ala Said al-Asymawi dengan prespektif *ad-Dakhil fi al-Tafsir.*[9] Dalam pandangannya, al-Asymawi menafsirkan larangan *khamr* secara kontekstual dan rasional. Implikasinya adalah bahwa ia memandang bahwa larangan itu lebih sebagai nilai moral-sosial ketimbang hukum mutlak. Jika para ulama mendasarkan pada ijma' dan hadis ahad untuk melarang serta mengganjar sanksi cambuk bagi peminum *khamr*, maka al-Asymawi berada di pihak yang bersebrangan dengan pandangan tersebut. Menurutnya, hukuman cambuk dipandang sebagai hasil ijtihad sahabat bukan ketentuan syariat *(qaṭ'ī syar'ī).* Penelitian Triyani ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis dan kritis dibuktikan dengan bagaimana Triyani menelaah pemikiran tafsir al-Asymawi serta mengkritisi buah pemikirannya. Menurutnya, tafsir yang terlalu kontektual dapat mengaburkan keharaman absolut *khamr* dalam hukum Islam yang mengakibatkan terbukanya ruang relativisme hukum.

Kemudian Muh. Safar Made meneliti tentang sanksi peminum *khamr* yang melebihi batas maksimal dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm.[10] Peneliti ini mencoba menguraikan pandangan kedua imam tersebut dalam sanksi

[9] Triyani Triyani et al., "Rational-Secular Elements In The Interpretation Of The Verse Of Khamar By Said Al-Asymawy: Ad-Dakhil Fi Al-Tafsir Study," *International Journal of Research*, no. 1 (2025): hlm. 1-20.

[10] Muh Made, *Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi BatasMaksimal Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Imam Ibnu Ḥazm*, Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2023, hlm. 1-80.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bagi peminum *khamr*. Baik Imam Syafi'i maupun Imam Ibnu Hazm sependapat dalam sanksi cambuk bagi peminum *khamr*. Letak perbedaan dari kedua Imam tersebut terletak pada jumlah cambukannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum had bagi peminum *khamr* adalah 40 cambukan tetapi seorang hakim boleh menambahnya sampai batas 80 cambukan sebagai *ta'zir.* Sementara itu, Imam Ibnu Hazm hanya 40 cambukan tanpa boleh menambahnya. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan metologis antara kedua imam tersebut. As-Syafi'i menekankan pada qiyas dan pertimbangan maslahat sedangkan Ibnu Hazm berpegang pada *zahir* nash tanpa membuka ruang bagi qiyas.

Yunada Putri melakukan penelitian terhadap penerapan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 dengan perspektif hukum pidana Islam.[11] Penelitian ini menggabungkan teori pemidanaan absolut, relatif dan gabungan dari perspektif hukum positif dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal ini *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Yunada Putri menilai efektivitas hukuman cambuk karena dinilai dapat menjadi instrumen pencegahan, koreksi moral dan edukasi sosial.

Berbeda dengan penelitian di atas, Farra Azwa melakukan penelitian tentang konsep pemidanaan bagi pelaku Jarimah *khamr* dan Narkoba dengan mengkritisi pandangan Abdul Qadir Audah menggunakan analisis hukum progresif Satjipto Rahardjo.[12] Bagi Audah sanksi peminum *khamr* adalah had cambuk karena dinilai berdasarkan pada nash yang jelas sementara untuk narkoba Audah lebih lentur

[11] Yunada Putri Rahmawati et al., "Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam," *MAQASID* 14, no. 2 (2025): hlm. 129-140.

[12] Farra Azwa, *Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pemidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar Dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 1-85.

sebab hukumannya berupa *ta'zir.* Dipandang dengan analisa hukum progresif, pandangan Audah di atas dipandang tidak cukup kuat. Pasalnya, hukum progresif menghendaki bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan harus mampu menjawab kebutuhan sosial yang terus berubah bukan sekedar berpijak pada aturan tekstual. Penelitian ini menegaskan jika memakai kacamata hukum progresif, semestinya pemidanaan narkoba semestinya dikenakan sanksi had karena dampak sosial yang dihasilkan lebih berbahaya dibanding *khamr*.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Eka Intan Sari tentang interpretasi ayat-ayat *khamr* menurut hermeneutika Muhammad Syahrur.[13] Penelitian ini memiliki titik fokus pada penafsiran ayat *khamr* menggunakan teori batas Syahrur. Dalam pandangannya, keharaman *khamr* dalam Islam terjadi secara bertahap *(tadrīj al-waḥy)* bukan secara sekaligus. Di tahap ini akan terjadi perdebatan pemikiran ulama klasik yang menerima konsep *nasakh-mansukh* dengan pemikiran Syahrur yang menolak konsep tersebut dan menekankan kontekstualisasi hukum berdasarkan batas-batas sosial. Berdasarkan pada teori Syahrur tersebut, ini akan membuka ruang interpretasi bahwa pelarangan *khamr* tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada manfaat atau mudharat sosial yang muncul.

Secara general sedikit penelitian yang membahas tentang pemikiran Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullahi Ahmed an-Naim menggunakan Teori Batas Muhammad Syahrur secara bersamaan dalam topik ini. Salah satu penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah penelitian Eka Intan Sari di atas.

[13] Saikhudin Putri Eka Intan Sari, *INTERPRETASI AYAT-AYAT KHAMAR MENURUT HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR*, Institut Kh Abdul Chalim, 2022, hlm. 1-20.

Namun Intan hanya membahas pemikiran Syahrur sebagai dasar penafsiran atas ayat *khamr* tidak menyentuh pada penerapan sanksi yang ditimbulkan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori batas (*Naẓariyyat al-Ḥudūd)* yang diiniasi oleh Muhammad Syahrur. Term *Ḥudūd* oleh para yuridis Islam biasanya didefinisikan sebagai sanksi untuk setiap tindakan kriminal yang sudah ditentukan oleh Allah yang bersifat tegas dan pasti. Berbeda dengan pengertian di atas, Syahrur mengartikan bahwa *Ḥudūd* sebagai bentuk hukuman yang lentur dan fleksibel yang berlaku untuk semua kejahatan baik yang jenis dan sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun belum.[14]

Kerangka konseptual awal Syahrur dalam membangun teori batas didasarkan atas pemahaman terhadap dua istilah yakni, *al-ḥanīf* (melengkung atau bengkok) dan *al-istiqāmah* (berdiri tegak).[15] Dua hal ini menjadi modal utama untuk menjadikan ajaran Islam menjadi dinamis dan fleksibel, namun tetap berada dalam koridor *ḥudūdallāh* (batas-batas hukum Allah). Selain itu, teori batas Syahrur ini dibangun atas asumsi bahwa *risalah* Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah *risalah* yang bersifat dinamis sehingga ia akan tetap relevan sepanjang zaman dan tempat (*ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān)*.[16]

Pemahaman Syahrur di atas dihasilkan dari pembacaanya terhadap Al-Quran yang begitu cermat. Baginya, istilah *Al-Quran* dan *Al-Kitab* tidak

[14] Muhammad Said al-Ashmawi, *"Uṣūl al-Syarī'ah",* (Cairo: Maktabah Madhbula as-Shagir, cet. 4, 1996), hal 121.

[15] Muhammad Syahrur, "*al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*", (Suriah: Al-Ahli li at-Taba'ah, 1990), hlm. 445.

[16] Muhyar Fanani, *"Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern",* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 246-247.

mengandung sinonimitas. *Al-Kitab* merujuk pada semua ayat beserta kandungan isinya yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad mulai dari surah pertama hingga akhir. Sementara istilah *Al-Quran* hanya mengandung sebagian saja dari muatan *Al-Kitab* berupa ayat-ayat *mutasyabihat.*[17] Perbedaan ini berimplikasi pada metode untuk membaca serta memahami kandungan *Al-Kitab* maupun *Al-Quran. Al-Kitab* yang di dalamnya terdapat ayat-ayat *muhkamat* memerlukan metode ijtihad sedangkan *Al-Quran* yang terdapat ayat-ayat *mutasyabihat* adalah dengan metode *tafsir* dan *ta'wil.*[18]

Berdasarkan pada kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk teori batas secara matematis yakni, *ḥadd al-adnā* (batas minimal), *ḥadd al-a'lā* (batas maksimal), *ḥadd al-a'lā wa al-adnā ma'an* (batas maksimal dan minimal secara bersamaan), *ḥālah al-mustaqīm* (posisi lurus), *ḥadd al-a'lā dūna al-mamās bi al-ḥadd al-adnā abadan* (batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali), *ḥadd al-a'lā mūjab muṭlaq lā yajūz tajāwuzuhu wa al-ḥadd al-adnā sālib yajūz tajāwuzuhu* (batas maksimal positif dan batas minimal negatif).[19]

Dari keenam kategori batas ini, sanksi bagi peminum khamr tidak termasuk kategori batas lurus, melainkan lebih tepat berada pada *al-ḥadd al-adnā* (batas minimum) atau *al-ḥadd al-a'lā dūna al-mamās bi al-ḥadd al-adnā* (batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali), karena Al-Qur'an hanya

[17] Muhammad Syahrur, "*al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*", (Suriah: Al-Ahli li at-Taba'ah, 1990), hlm. 57.
[18] *Ibid.,* hlm. 37.
[19] *Ibid.,* hlm. 453-467.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

menetapkan larangan khamr secara tegas, sedangkan bentuk sanksinya diserahkan kepada ijtihad.

Pada penelitian ini akan mengkomparasikan pemikiran al-Asymawi dan an-Naim dalam penerapan sanksi peminum *khamr* dalam timbangan teori batas Muhammad Syahrur. Teori ini akan menimbang penerapan sanksi peminum *khamr* berdasarkan pada motif peminumnya sehingga menghasilkan konsekuensi hukum yang proporsional. Terlebih lagi baik al-Asymawi dan an-Naim sepakat bahwa sanksi peminum *khamr* tergolong dalam kategori *jarimah takzir,* teori ini akan menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara peminum *khamr* ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini berjenis kualitatif yang berpusat pada studi pustaka (*library research).* Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh suatu fenomena berdasarkan data yang tepat lalu diolah secara sistematis.[20] Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena mencoba membahas lebih jauh bagaimana sanksi bagi peminum *khamr* menurut pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim. Oleh karenanya, penelitian ini merujuk pada buku atau karya-karya yang membahas pemikiran keduanya. Selain itu, penelitian

[20] Syafrida Sahir Hafni, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021). hlm. 6.

ini juga merujuk pada kitab klasik dan kontemporer yang secara khusus membahas sanksi bagi peminum *khamr.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan dekripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara karakteristik yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki.[21] Dalam konteks ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan tentang penerapan sanksi bagi peminum *khamr*. Data-data yang telah dijelaskan kemudian dianalisis lebih dalam lalu kemudian diperbandingkan. Adapun yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fiqh sebagai prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Secara posisi, ilmu Ushul Fiqh diposisikan sebagai metode penelitian ilmiah yang esensial dalam pembahasan kajian hukum Islam. Selain itu, Ushul Fiqh juga berfungsi sebagai landasan epistemologis untuk menggali hukum (*istinbāṭ al-aḥkām)* dari sumber-sumber utamanya (*maṣādir al-aḥkām).* Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan doktrin hukum, tetapi juga menganalisis proses penalaran logis (*logis reasoning)* yang mendasari pada pembaharuan pemikiran tentang sanksi peminum *khamr*.

4. Sumber Data

[21] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Adapun data primer diperoleh langsung dari karya asli kedua tokoh yang menjadi fokus penelitian. Untuk Muhammad Said al-Asymawi, data primer mencakup karya-karya seperti Syariah: Kodifikasi Hukum Islam, al-Islam as-Syiyasi, Ushul as-Syariah, dan Maalim al-Islam, dan lain-lain, yang memuat pemikiran al-Asymawi terkait prinsip-prinsip syariah, hukum pidana Islam, dan penerapan sanksi terhadap peminum *khamr*.

Sementara itu, untuk Abdullah Ahmed An-Naim, data primer diambil dari karyanya seperti Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, dan Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah, dan lain sebagainya, yang memuat gagasan An-Naim mengenai reformasi hukum Islam, hak asasi manusia, dan penerapan sanksi dalam perspektif modern serta kontekstual terhadap masyarakat.

Sedangkan data sekunder terdiri dari literatur pendukung yang relevan, seperti jurnal, artikel ilmiah, tesis, dan buku yang membahas topik hukum pidana Islam serta pemikiran kedua tokoh. Beberapa di antaranya adalah karya Abdul Qadir ‘Audah, Ibnu Hajar al-Asyqalani, Mansur al-Hifnawi, Triyani, Farra Azwa, Muh Made, serta penelitian-penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu meneliti dan mengumpulkan pendapat dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

para ulama dan para sarjana hukum Islam melalui kitab-kitab, karya-karya ilmiah dan jurnal online yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian akan dinarasikan dan dideskripsikan secara mendetail dan mendalam yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih, yaitu teori *nadzariyatul hudud* untuk mengetahui pemikiran Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim dalam melihat sanksi peminum *khamr*, dan tahapan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini. Selain itu pula, bab ini menjadi sangat penting agar pembahasan berikutnya lebih terarah.

Bab II, pada bab ini akan dibahas landasan teori yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu, teori *Naẓariyyat al-Ḥudūd* Muhammad Syahrur.

Bab III, pada bab ini akan diurai secara komprehensif pemikiran Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed an-Naim. Pertama-tama akan dijabarkan latar belakang pengetahuan keduanya lalu diuraikan hasil pemikiran masing-masing tokoh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab IV, merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah dengan menganalisis bagaimana teori batas bekerja dalam pemikiran kedua tokoh tersebut dalam topik sanksi peminum *khamr*.

Bab V, merupakan pungkasan yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang di dalamnya juga terdapat saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi dan Abdullah Ahmed An-Na'im terhadap penerapan sanksi peminum *khamr* menunjukkan bahwa keduanya menekankan perlunya memahami hukum Islam secara kontekstual dan normatif melalui kerangka Teori Batas Muhammad Syahrur. Al-Asymawi menegaskan bahwa larangan *khamr* dalam Al-Qur'an bersifat moral dan normatif, tanpa menetapkan sanksi fisik yang absolut, sehingga hukuman cambuk 40 atau 80 kali merupakan hasil ijtihad historis dan kebijakan administratif pada era sahabat dan Khalifah Umar, bukan ḥadd ilahi yang final. Ia menekankan pentingnya pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan proporsional yang tetap selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, di mana negara memiliki kewenangan untuk menetapkan *ta'zir* demi kemaslahatan publik tanpa melampaui batas moral wahyu. Sementara itu, An-Na'im menekankan bahwa hukuman fisik terhadap dosa privat tidak memiliki legitimasi moral dalam negara modern, dan kepatuhan terhadap larangan *khamr* harus lahir dari kesadaran individu serta tanggung jawab komunitas, bukan pemaksaan negara. Ia membedakan antara wilayah ibadah dan muamalah, menegaskan bahwa intervensi negara hanya sah bila perilaku berdampak sosial nyata, sehingga implementasi sanksi fisik bersifat historis dan fleksibel, bukan absolut. Kedua pemikir sama-sama menekankan relevansi *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan akal, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar evaluasi penerapan sanksi di masyarakat modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa Al-Asymawi dan An-Na'im sepakat menolak adanya penyakralaan terhadap sanksi fisik, mengakui sifat historis dan kontekstual hukum Islam, serta menekankan kesadaran moral individu, hak asasi manusia, dan perlindungan martabat. Hukuman cambuk dipahami sebagai produk ijtihad historis yang dapat disesuaikan dengan konteks modern, dengan reformasi hukum yang edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Perbedaannya terletak pada legitimasi negara dan metode penegakan. Adapun Muhammad Said Al-Asymawi, ia memberi negara akan otoritas untuk menetapkan *ta'zir* dengan keseimbangan edukasi dan stabilitas sosial, sementara itu, Abdullah Ahmed An-Na'im menekankan transformasi moral individu, otonomi, dan hak asasi, menolak intervensi koersif. Dengan demikian, kesamaan dan perbedaan kedua tokoh ini secara tidak langsung menegaskan bahwa penerapan sanksi peminum *khamr* dalam konteks modern harus bersifat kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta pada hak asasi manusia/martabat manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai studi pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi dan Abdullah Ahmed An-Na'im terhadap penerapan sanksi peminum *khamr*, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada pemahaman dan argumentasi kedua pemikir terkait kedudukan hukuman bagi peminum *khamr*, khususnya melalui kerangka Teori Batas Muhammad Syahrur. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan data sekunder yang digunakan, terutama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

literatur dan sumber tertulis, sehingga dinamika implementasi sanksi dalam konteks masyarakat modern dan praktik hukum kontemporer belum dianalisis secara mendalam, termasuk perspektif aparat negara, komunitas, dan korban.

2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan dan interdisipliner, seperti wawancara dengan pakar hukum Islam, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, serta studi perbandingan dengan konteks negara modern lain, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan aplikatif mengenai fleksibilitas sanksi serta harmonisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan hak asasi manusia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, PT. Tehezad, Jakarta, 2010.

Al-Hadis/ Ulum Al-Hadis

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *"Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī",* Cairo: Dar ar-Rayyan li at-Turats, Juz 12, 1986.

Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kaḥlānī, "*Subul al-Salām; Sharḥ Bulūgh al-Marām",* Jilid IV Mesir: Musthafa al-ibi al-Halabi, 1960.

Imam Nawawi, *"Shahih Muslim Bi Syarh Imam An-Nawawi"* Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Undang-Undang

Sudanese, "*The Criminal Law Of 1991*", Arts.78-79.

Sudanese "*The Miscellanous Amandment (Fundamental Rights and Freedoms)",* Act 2020, Art.7.

Republik Arab Mesir, *"Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1976 Tentang Larangan Meminum Alkohol dan Mabuk di Tempat Umum",* Pasal 2.

Republik Arab Mesir, *"Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1973 Tentang Lalu Lintas",* Pasal. 7.

Fikih/ Ushul Fikih

'Abd al-Qādir 'Awdah, "*al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī",* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, juz II, cet. I, 2005.

Manṣūr al-Ḥifnāwī, *"al-Shubuhāt wa Atharuhā fī al-'Uqūbāt al-Jinā'iyyah fī Fiqh al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn"*, Mesir: Matba'ah al-Amanah, cet. I, 1986.

Muhammad Said al-Ashmawi, "*al-Islām al-Siyāsī",* Cairo: Maktabah Madhbula as-Shagir, cet. 1996.

Muhammad Said al-Ashmawi, *"Uṣūl al-Syarī'ah",* Cairo: Maktabah Madhbula as-Shagir, cet. 4, 1996.

Muhammad Said al-Asymawi, "*Ma'ālim al-Islām",* Kairo: Madbula al-Shaghir, 1989.

Muhammad Syahrur, *"al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah",* Suriah: Al-Ahli li at-Taba'ah, 1990.

Muhammad Syahrur, *"Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami",* Damaskus: al-Ahali, 2000.

Muhammad Syahrur, *"Dirāsah Islāmiyyah Mu'āṣirah fī al-Dawlah wa al-Mujtama'",* Damaskus: al-Ahali, 1994.

Abū Isḥāq al-Tha'labī, "*al-Kashf wa al-Bayān",* Jeddah, Dar al-Tafsir, 2015.

Wahbah al-Zuhayli, *"Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu",* Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Al-San'ani, *"Subul al-Salam"*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Muhammad 'Ali al-Sabuni, *"Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an"*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Buku

Muhammad Said al-Ashmawi, *"Syariah: Kodifikasi Hukum Islam", dalam "Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global",* Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2001.

Muhammad Said al-Asymawi, *"Jihad Melawan Islam Ekstrem",* terj. Hery Haryanto Azumi, Depok: Desantara, 2002.

Abdullah Ahmed an-Naim, *"Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law",* Syracuse: Syracuse University Press, 1990.

Abdullah Ahmed an-Naim, *"Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam",* Yogyakarta: LKiS, cet. II, 2004.

Abdullahi Ahmed An-Naim, "*Islam And The Secular State"* Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Abdullah Ahmed An-Naim, *"Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah",* terj. Sri Muniarti, Bandung: Mizan, 2007.

Andreas Christmann, "*The Form is Permanent but the Content Moves,"* dalam "*Modern Muslim Intellectual and the Qur'an",* ed. Suha Taji-Farouki. London: The Institute of Ismaili Studies, 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hans Wehr, *"A Dictionary of Modern Written Arabic"*, ed. J. Milton Cowan, Beirut: Librairie Duliban, 1999

Muhammad Syahrur, *"Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer"*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

Muhyar Fanani, "*Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern",* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Syafrida Sahir Hafni, "*Metodelogi Penelitian",* Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Moh. Nazir, "*Metode Penelitian",* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *"Ensiklopedi Islam Indonesia",* Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.

Jasser Auda, *"Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law"* London: IIIT, 2008.

Wael B. Hallaq, *"A History of Islamic Legal Theories"* Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Rokhmadi, "*Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam",* Semarang: eLSA Press, 2019.

Mahmoud Mohammed Taha, "*The Second Message of Islam",* New York: Syracuse University Press, 1987.

Mahmoud Mohamed Taha, *"Syari'ah Demokratik",* terj. Nur Rachman, Surabaya: eLSaD, 1996.

Anis Hidayatul Imtihanah, *"Arah Baru Penerlitian HAM dan Hukum Islam Kontemporer Prespektif Abdullah Ahmed An-Naim"* dalam "*Memahami Teori Hukum,"* Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Nur Rofiah, *"Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam",* Jakarta: Komnas Perempuan Penerbit, 2016.

Hamidi Jazim, *"Hermeneutika Hukum:Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir",* Malang: UB Press, 2011.

Jurnal

Triyani Triyani et al., "*Rational-Secular Elements In The Interpretation Of The Verse Of Khamar By Said Al-Asymawy: Ad-Dakhil Fi Al-Tafsir Study,"* International Journal of Research, no. 1 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Muh Made, *"Sanksi Peminum Khamar Yang Melebihi BatasMaksimal Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Imam Ibnu Ḥazm",* Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2023.

Yunada Putri Rahmawati, *"Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam,"* MAQASID 14, no. 2 (2025).

Farra Azwa, *"Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pemidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar Dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)"*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Saikhudin Putri Eka Intan Sari, *"INTERPRETASI AYAT-AYAT KHAMAR MENURUT HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR*", Institut Kh Abdul Chalim, 2022.

Abdul Mustaqim, *"Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Quran",* dalam Al-Quds; Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis Volume 1, Nomor 1, 2017.

Dodi Witro, *"Muhammad Syahrur dan Teori Limitasi,"* Istinbath: Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 1, 2021.

Ainiyatul Latifah, *"Integrasi Hermeneutika Muhammad Syahrur dan Hermeneutika Fazlur Rahman Sebagai Metode Tafsir Kontemporer",* Skripsi IAIN Purwokerto, 2021.

William E. Shepard, "*Muhammad Sa'id al-Ashmawi and the Application of the Sharia in Egypt",* international Journal of Middle East Studies, Vol. 28, No. 1, Feb, 1996.

Husniatus Salamah Zaniati, *"Reformasi Syari'ah dan Hak-Hak Asasi Manusia (kajian atas pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim)", Jurnal IAIN Sunan Ampel,* No. 1931, 1999.

Abdullah Ahmed An-Naim, "*Mahmud Mohamad Taha and Crisis in Islamic Law Reform: Implication for Interreligious",* huJournal of Studies, vol. 25/No. 1/1988.

Yuvi Nur Rohman, "*Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam Moderat: Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim",* Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Ahmad Taufiq, "*Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naim Tentang Dekontruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi",* Internasional Journal Ihya' Ulum Al-Din, vol 20. No. 2, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Herfin Fahri, *"Dinamika Hukum Islam Masa Modern dan Problematikanya: Syariah dan Dasar Hak Asasi Manusia"* Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, vol 5, No. 1, Maret 2015.

Alfiansyah dkk, *"Efek Konsumsi Khamr dalam Perspektif Hadis",* Gunung Djati Conference Series, 2022.

Laila Sari Masyhur, *"Dekonstruksi Makna Hudud: Tafsir Kontekstual Muhammad Syahrur Terhadap Q.S An-Nur Ayat 2",* Edusola:Journal Education, Sociology and Law, vol. 1, nomor 2 Juni, 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA